



**PUTUSAN**

Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 07 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat KTP Jalan Candi XxxNgaliyan Kota Semarang, Sekarang bertempat tinggal di JlxxxKota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tajri, dan kawan para Advokat pada yang berkantor di Kantor xxx x Kec.Sayung, Kab.Demak, dengan domisili elektronik pada alamat *email xxx@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/KUASA/XII/2024/PA.Smg tanggal 02 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 11 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Alamat jalan Candi XxxNgaliyan, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 09 April 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor xx/xx//2005 setelah akad nikah **Tergugat** mengucapkan **sighat ta'lik thalak** ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah mertua **Tergugat** Tinggal di rumah di Jalan Darat nipah Gang 2, Kelurahan dadapsari, semarang utara, kota semarang setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di jalan Candi XxxNgaliyan Kota Semarang dan dalam pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai 3 (Tiga) orang yang bernama :
  1. ANAK I, Perempuan, Islam, Semarang 22 Januari 2006, Berumur 18 (Delapan Belas) Tahun ;
  2. ANAK II, Perempuan, Islam, Semarang 16 Juni 2013, Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ;
  3. ANAK III, Perempuan, Islam, Semarang 11 November 2016, Berumur 8 (Delapan) Tahun ;
3. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan sudah tidak ada kecocokan, **Penggugat** sudah mencoba bersabar dengan sikap **Tergugat** dan **memaafkan perbuatan Tergugat dengan harapan** agar rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** baik baik saja **akan tetapi** sikap dan Tanggungjawab **Tergugat** Tidak kunjung Berubah ; -----
4. Bahwa puncaknya Perselisihan dan Pertengkaran pada Bulan Januari Tahun 2023 dan **Penggugat** meninggalkan rumah **Tergugat** dan saat ini bertempat tinggal di JlxxxKota Semarang , Perselisihan dan Pertengkaran juga disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat kalau sedang terjadi permasalahan atau cek-cok ;
  - b. saat kaki Penggugat Cidera atau sakit Tergugat tidak membantu dalam pekerjaan di tokonya, Penggugat pernah meminta Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari karyawan untuk membantu usaha tokonya namun Tergugat menolak hal tersebut sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Istri Tergugat;

c. Tidak ada komunikasi yang sehat atau baik layaknya Rumah tangga yang harmonis ;

d. **Penggugat dan Tergugat sering** cek-cok atau selisih paham masalah usaha tokonya;

5. Bahwa pada mulanya **Penggugat** diam, namun karena sikap **Tergugat** yang tidak berubah dan cenderung tidak menghargai dan menghormati **Penggugat** sebagai istri sehingga membuat **Penggugat** tidak percaya kepada **Tergugat**, maka **Penggugat** ingin menyelesaikan hubungan rumah tangga dengan **Tergugat** dengan mengajukan perceraian ;

6. Bahwa akhirnya **Pengkuat** tidak kuat dengan sikap dan perilaku **Tergugat**, **Penggugat** memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya JlxxxKota Semarang pada bulan Januari tahun 2023 kurang lebihnya satu tahun;

7. Bahwa dari keadaan sebagaimana disebut dalam posita 4 dan 5 diatas, **Penggugat** mencoba dan sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan **Tergugat** dan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka, hingga **Penggugat** mengajukan gugatan cerai ini, karena memang sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi saling pengertian. ;

8. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan cerai ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, Cq yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro dari **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)** ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

**Atau,** Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 10 Desember 2024 dan 18 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, tertanggal 18 Desember 2012, yang telah di-*nazege/len* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx//2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 April 2005, yang telah di-*nazege/len* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan x Kota Semarang, setelah

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg*



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Alamat KTP Jalan Candi XxxNgaliyan Kota Semarang, Sekarang bertempat tinggal di JlxxxKota Semarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II dan Anak III;**
- Bahwa sejak sejak awal pernikahan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan idak ada komunikasi yang sehat atau baik layaknya Rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di x Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Pembantu bersih-bersih Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Alamat KTP Jalan Candi XxxNgaliyan Kota Semarang, Sekarang bertempat tinggal di JlxxxKota Semarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II dan Anak III;**
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak awal pernikahan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan tidak ada komunikasi yang sehat atau baik layaknya Rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 10 Desember 2024 dan 18 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak awal pernikahan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada komunikasi yang sehat atau baik layaknya Rumah tangga yang harmonis dan sejak Bulan Januari Tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama (1) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) bertempat tinggal di Alamat KTP Jalan Candi XxxNgaliyan Kota Semarang, Sekarang bertempat tinggal di JlxxxKota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2005 yang dicatatkan di KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan **Saksi II** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak sejak awal pernikahan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan idak ada komunikasi yang sehat atau baik layaknya Rumah tangga yang harmonis dan sejak Bulan Januari Tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama (1) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan *ba'da dukhul*;
- Bahwa sejak sejak awal pernikahan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan idak ada komunikasi yang sehat atau baik layaknya Rumah tangga yang harmonis

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg



dan sejak Bulan Januari Tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama (1) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama (1) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan #0047# benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya *mawaddah* dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan *madharat*, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز

القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Hakim Ketua.** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I.** dan **Dr. Hakim Anggota II.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

## Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

## Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>330.000,00 +</b>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)